



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5784-5791

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di JII Dengan Pendapatan Domestik Bruto Sebagai Variabel Moderasi Periode 2018-2024

Annisa Fitri, Zul Hendri

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Annisa195fitri@gmail.com, hendricks.stiesbks@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap stabilitas keuangan bank syariah serta peran Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian terdiri dari tiga bank syariah terdaftar di Jakarta Islamic Index, dengan data sekunder dianalisis menggunakan SEM-PLS. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas keuangan. Namun, PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas keuangan, mengindikasikan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan risiko bagi bank syariah. Interaksi antara PDB dan mudharabah memperkuat dampak positif mudharabah, sedangkan interaksi PDB dan murabahah melemahkan pengaruh murabahah terhadap stabilitas. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi makroekonomi dalam pengelolaan pembiayaan syariah, serta perlunya diversifikasi produk dan penguatan manajemen risiko guna menjaga stabilitas keuangan bank syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Stabilitas Keuangan, Bank Syariah, Produk Domestik Bruto (PDB)


1. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, hingga ragam produk yang ditawarkan. Salah satu penopang utama kinerja bank syariah adalah kegiatan pembiayaan, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti akad murabahah dan mudharabah. Akad murabahah, sebagai bentuk jual beli dengan margin keuntungan tetap, masih menjadi pilihan dominan dalam praktik pembiayaan karena relatif mudah diterapkan dan memberikan kepastian terhadap pendapatan. Di sisi lain, akad mudharabah yang bersifat bagi hasil mencerminkan prinsip dasar keuangan syariah yang ideal, namun sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya karena ketidakpastian pendapatan dan risiko yang lebih tinggi.

Stabilitas keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberlangsungan dan kesehatan suatu lembaga perbankan. Dalam konteks bank syariah, stabilitas ini sangat dipengaruhi oleh portofolio pembiayaan yang dimiliki, terutama pada dua akad utama tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan kestabilan bank karena sifatnya yang berbasis margin tetap dan risiko yang lebih rendah (Suryani dan Rakhman, 2020; Irwansyah dan Hidayat, 2021). Sementara itu, akad mudharabah cenderung menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan efektivitas manajemen risiko bank (Talia dan Diana, 2021; Anwar dan Mulyani, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan strategi pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kestabilan bank syariah dalam jangka panjang.

Namun demikian, stabilitas keuangan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal bank, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB sering kali dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dalam konteks ini, PDB dapat bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh

pembiayaan terhadap stabilitas keuangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tumbuh (PDB meningkat), risiko pembiayaan bermasalah cenderung menurun, sehingga efek positif pembiayaan terhadap stabilitas menjadi lebih kuat (Rahmawati, 2021; Rohmatullah dan Zulfikar, 2023).



Gambar 1. Stabilitas Keuangan Bank di Indonesia

Lebih lanjut, penting untuk menyoroti bank-bank syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Keberadaan JII sebagai indeks saham syariah unggulan mencerminkan komitmen perusahaan-perusahaan, termasuk bank syariah, terhadap prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Bank-bank yang terdaftar dalam JII dipandang memiliki stabilitas dan integritas yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah pada umumnya. Oleh karena itu, menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap stabilitas keuangan bank-bank syariah dalam JII menjadi sangat relevan, karena dapat memberikan gambaran nyata bagaimana institusi-institusi ini mengelola risiko dan menjaga kinerja keuangan dalam berbagai kondisi ekonomi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana komposisi pembiayaan syariah, khususnya melalui akad mudharabah dan murabahah, dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank syariah. Selain itu, keterlibatan variabel makroekonomi seperti PDB sebagai moderator memberikan dimensi tambahan dalam memahami hubungan tersebut secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan implikasi praktis bagi manajemen bank syariah dalam pengambilan keputusan strategis terkait pembiayaan dan pengelolaan risiko keuangan.

Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan adalah kegiatan utama yang menghasilkan pendapatan melalui skema akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dua akad yang paling umum digunakan adalah murabahah dan mudharabah.

Murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Karena menggunakan margin tetap, murabahah sering kali dianggap lebih aman bagi bank dan memberikan kepastian arus kas. Teori ekonomi konvensional juga menyebutkan bahwa pendapatan tetap yang dapat diprediksi cenderung memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan lembaga keuangan (Suryani & Rakhman, 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan Irwansyah & Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi secara positif terhadap profitabilitas dan ketahanan keuangan bank syariah.

Sebaliknya, mudharabah adalah akad kerja sama usaha di mana bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Akad ini mencerminkan prinsip dasar keuangan syariah yang berbasis pada risiko dan hasil (profit and loss sharing). Namun, dalam praktiknya, banyak bank syariah yang menghadapi tantangan dalam implementasi mudharabah karena sifatnya yang high risk dan sulitnya memantau kinerja usaha nasabah secara langsung (Talia & Diana, 2021). Anwar & Mulyani (2019) juga menambahkan bahwa pembiayaan mudharabah cenderung tidak signifikan terhadap profitabilitas bank dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, meskipun memiliki potensi return yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Stabilitas keuangan mengacu pada kemampuan suatu institusi perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi, memenuhi kewajiban finansial, serta menjaga daya tahan terhadap guncangan eksternal. Dalam kerangka keuangan syariah, stabilitas tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kemampuan bank menjaga kepercayaan masyarakat, keberlanjutan operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Teori stabilitas keuangan menyatakan bahwa komposisi portofolio pembiayaan, manajemen risiko, dan kualitas aset sangat menentukan tingkat ketahanan bank. Penggunaan akad dengan risiko rendah seperti murabahah secara teori mampu meningkatkan stabilitas, sementara akad bagi hasil seperti mudharabah cenderung memiliki fluktuasi yang lebih besar tergantung pada keberhasilan usaha nasabah (Rahmawati, 2021). Rohmatullah & Zulfikar (2023) menegaskan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil membutuhkan pengelolaan risiko yang lebih matang agar tidak menurunkan kualitas aset dan profitabilitas bank.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks perbankan, pertumbuhan PDB mencerminkan potensi peningkatan daya beli, kemampuan bayar debitur, serta peluang ekspansi ekonomi secara umum. Oleh karena itu, PDB dapat memengaruhi hubungan antara pembiayaan dan stabilitas keuangan.

Dalam teori ekonomi makro, variabel makro seperti PDB memiliki peran penting sebagai moderator, yaitu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pertumbuhan PDB yang positif biasanya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan bank karena kemampuan bayar debitur meningkat, risiko pembiayaan bermasalah menurun, dan permintaan terhadap pembiayaan naik. Hal ini selaras dengan temuan Rahmawati (2021), yang menunjukkan bahwa PDB memperkuat pengaruh pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan bank. Demikian pula, Anugrah et al. (2023) menyatakan bahwa dalam kondisi PDB yang tumbuh, pembiayaan berbasis syariah cenderung lebih stabil dan efektif dalam mendorong profitabilitas

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap stabilitas keuangan bank syariah, serta peran Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat tiga bank syariah yang memenuhi kriteria dan terdaftar secara konsisten di JII selama periode observasi, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank, serta data PDB dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS4, karena metode ini mampu menguji hubungan kompleks antarvariabel sekaligus mengakomodasi variabel moderasi. Proses analisis mencakup pengujian model pengukuran menggunakan model struktural (inner model), serta uji interaksi moderasi antara PDB dan variabel pembiayaan terhadap stabilitas keuangan. Indikator stabilitas keuangan diukur melalui rasio-rasio seperti ROA, NPF, dan CAR, sedangkan pembiayaan syariah dilihat dari proporsi pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap total pembiayaan.

3. Hasil dan Diskusi

Tabel 1. Koefisien Determinasi (R^2) dan Predictive Relevance (Q^2)

Variabel Dependen	R^2	Q^2
Stabilitas Keuangan (SK)	0.72	0.55

Koefisien Determinasi ($R^2 = 0.72$)

Nilai R^2 sebesar 0.72 menunjukkan bahwa 72% variasi perubahan pada Stabilitas Keuangan (SK) bank syariah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, yaitu pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta interaksi moderasi PDB dengan kedua pembiayaan tersebut. Artinya, model penelitian ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas keuangan bank syariah selama periode 2018–2024.

Predictive Relevance ($Q^2 = 0.55$)

Nilai Q^2 sebesar 0.55 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik untuk variabel Stabilitas Keuangan. Dengan kata lain, model ini tidak hanya menjelaskan data yang digunakan untuk membangun model, tetapi juga memiliki keandalan dalam memprediksi data baru atau observasi lain di luar sampel.

Table 2. Hasil Output (*Inner model*)

Hubungan	O	M	STDEV	T-statistics	P value
Mudharabah → SK	0.750	0.573	0.373	2.011	0.044
Murabahah → SK	1.300	1.250	0.500	2.600	0.009
PDB → SK	-1.000	-1.100	0.400	2.500	0.013
PDB × Mudharabah → SK	0.600	0.580	0.250	2.400	0.017
PDB × Murabahah → SK	-1.200	-1.250	0.450	2.667	0.008

Data olahan

1. Hubungan Mudharabah terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan (SK) lembaga keuangan syariah, dengan nilai koefisien sebesar 0.750, t-statistik 2.011, dan p-value 0.044. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan melalui akad mudharabah cenderung berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, mudharabah merupakan bentuk akad bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola dana). Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, sistem mudharabah mendorong terjadinya simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dengan pembagian keuntungan yang ditentukan di awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola.

Secara konseptual, mekanisme pembiayaan mudharabah menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil, karena risiko dibagi sesuai prinsip syariah dan bank tidak menerima pengembalian tetap tanpa mempertimbangkan kinerja usaha. Hal ini mendorong bank untuk lebih selektif dan cermat dalam menilai kelayakan usaha calon nasabah, sehingga potensi pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Akibatnya, struktur aset bank menjadi lebih sehat dan berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan. Temuan ini didukung oleh penelitian Huda dan Nasution (2018), yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah memiliki efek positif terhadap stabilitas karena mendorong prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana serta menciptakan hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah (Huda & Nasution, 2018).

Lebih lanjut, Sudarsono (2009) menjelaskan bahwa dalam model mudharabah, keterkaitan langsung antara pengembalian bank dan kinerja sektor riil menjadikan sistem keuangan lebih resilien terhadap gejolak eksternal, terutama karena pembiayaan disalurkan ke kegiatan produktif nyata, bukan ke sektor spekulatif. Sistem ini memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, semakin besar porsi pembiayaan mudharabah dalam portofolio pembiayaan bank, semakin kuat ketahanan bank terhadap volatilitas ekonomi dan risiko sistemik.

Penelitian lain yang memperkuat temuan ini adalah studi Khan dan Mirakhor (1998), yang menyatakan bahwa sistem keuangan berbasis bagi hasil memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis keuangan, karena tidak bergantung pada tingkat suku bunga dan tidak mengandalkan instrumen derivatif spekulatif yang sering menjadi penyebab instabilitas dalam sistem keuangan konvensional. Bahkan, Farooq dan Zaheer (2015) menekankan bahwa meskipun instrumen berbasis jual beli seperti murabahah lebih umum digunakan oleh bank syariah, justru akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang secara teoretis memberikan kontribusi lebih besar terhadap stabilitas jangka panjang karena karakteristiknya yang adaptif terhadap kondisi usaha dan ekonomi secara keseluruhan (Farooq & Zaheer, 2015).

2. Hubungan Mudharabah terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan (SK), dengan nilai koefisien sebesar 1.300, t-statistik 2.600, dan p-value 0.009. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi pembiayaan murabahah dalam portofolio lembaga keuangan syariah, maka semakin tinggi tingkat stabilitas keuangannya. Murabahah merupakan salah satu akad jual beli paling umum dalam perbankan syariah, di mana bank membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Karena sifatnya yang berbasis fixed return dan tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah, akad ini memberikan kepastian arus kas bagi bank dan mengurangi risiko kerugian dari sisi pembiayaan.

Karakteristik murabahah yang memberikan imbal hasil tetap menjadikannya instrumen yang relatif lebih aman dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Kejelasan harga, waktu pembayaran, serta agunan yang sering menyertai akad murabahah membuat produk ini cenderung lebih tahan terhadap volatilitas ekonomi, terutama dalam kondisi ketidakpastian pasar. Hal ini diperkuat oleh penelitian Farooq dan Zaheer (2015), yang menyebutkan bahwa instrumen jual beli seperti murabahah menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap guncangan keuangan karena stabilitas arus pendapatan yang dihasilkan dan rendahnya eksposur terhadap risiko usaha (Farooq & Zaheer, 2015).

Lebih lanjut, Hasan dan Dridi (2010) dalam studi komparatifnya antara bank syariah dan konvensional selama krisis global 2008, menunjukkan bahwa bank syariah yang dominan menggunakan murabahah tetap menunjukkan kinerja stabil. Mereka mencatat bahwa meskipun pembiayaan murabahah tidak ideal dari sisi partisipasi dalam risiko, namun dari sisi keuangan, jenis akad ini memberikan stabilitas karena lebih mudah dikendalikan, diawasi, dan dihitung risiko default-nya. Murabahah juga mengurangi asimetri informasi antara bank dan nasabah karena objek jual beli jelas dan proses transaksi terdokumentasi dengan baik. Hal ini berbeda dengan pembiayaan bagi hasil yang sangat bergantung pada laporan keuangan dan transparansi usaha nasabah.

Di sisi lain, beberapa kritik terhadap dominasi murabahah juga muncul dari literatur, karena akad ini dinilai kurang merepresentasikan semangat keuangan Islam yang berbasis keadilan dan partisipasi risiko. Namun, dari sisi manajemen risiko dan stabilitas keuangan, banyak studi tetap mengakui keunggulan murabahah sebagai instrumen yang memberikan prediktabilitas tinggi. Zainuddin dan Wahab (2018) misalnya, menjelaskan bahwa dalam konteks perbankan syariah di Asia Tenggara, murabahah masih menjadi pilihan utama karena struktur hukum dan operasionalnya yang sederhana dan minim sengketa, sehingga secara operasional mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa murabahah tidak hanya populer secara praktis di kalangan lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas keuangan. Meskipun perlu keseimbangan dengan instrumen yang lebih partisipatif seperti mudharabah untuk mencapai keadilan ekonomi secara menyeluruh, keberadaan murabahah tetap penting sebagai fondasi keuangan yang stabil, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi makroekonomi.

3. Hubungan Produk Domestik Bruto Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas keuangan lembaga keuangan syariah, sebagaimana tercermin dari koefisien regresi sebesar -1.000, dengan t-statistik 2.500 dan p-value 0.013. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau fluktuasi tajam dalam pertumbuhan ekonomi justru dapat menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan syariah. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kredit atau pembiayaan. Dalam periode pertumbuhan ekonomi yang cepat, bank—termasuk bank syariah—cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif, namun ekspansi yang agresif ini sering kali tidak diiringi dengan pengelolaan risiko yang memadai. Akibatnya, potensi pembiayaan bermasalah dapat meningkat, terutama jika sektor-sektor riil yang menjadi mitra usaha mengalami kontraksi mendadak.

Temuan ini selaras dengan penelitian Iqbal dan Mirakhor (2011) yang menyatakan bahwa dalam sistem keuangan Islam, lembaga keuangan memiliki eksposur tinggi terhadap sektor riil. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama yang tidak berkelanjutan, lembaga keuangan syariah berisiko mengalami lonjakan pembiayaan yang tidak sepenuhnya terjamin kualitasnya. Mereka menjelaskan bahwa karena pembiayaan syariah bersifat berbasis aset dan kegiatan ekonomi nyata, maka gejolak atau ketidakseimbangan dalam sektor riil, yang kerap kali terjadi dalam fase ekspansi ekonomi, bisa langsung berdampak terhadap kinerja stabilitas keuangan lembaga syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Selain itu, studi oleh Beck et al. (2013) menunjukkan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan tidak selalu linier atau positif. Dalam konteks ekonomi negara berkembang, percepatan PDB yang tidak diiringi oleh peningkatan kapasitas pengawasan dan manajemen risiko justru dapat menciptakan gelembung pembiayaan yang pada akhirnya membahayakan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, hal ini menjadi lebih kompleks karena sistem bagi hasil dan pembiayaan aset riil menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan monitoring yang lebih tinggi. Ketika pertumbuhan ekonomi menciptakan tekanan untuk menyalurkan dana dengan cepat, prinsip kehati-hatian dapat terabaikan, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca bank.

Studi oleh Dusuki dan Bouheraoua (2011) juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau terlalu cepat bisa menimbulkan “imbalanced risk exposure” dalam perbankan syariah. Ketergantungan pada sektor mikro dan UMKM yang cenderung sensitif terhadap perubahan ekonomi makro menjadikan lembaga keuangan syariah lebih rentan terhadap dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Artinya, walaupun secara umum pertumbuhan ekonomi dianggap positif, dalam kerangka stabilitas keuangan syariah, lonjakan PDB yang disertai ketidakseimbangan struktural bisa menjadi sumber tekanan sistemik.

4. Peran Produk Domestik Bruto sebagai Variabel Moderasi Mudharabah dan Stabilitas Keuangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara PDB dan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan (SK), sebagaimana terlihat dari koefisien sebesar 0.600, t-statistik 2.400, dan p-value 0.017. Artinya, kondisi makroekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memperkuat pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap stabilitas keuangan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, PDB berperan sebagai variabel moderasi yang meningkatkan efektivitas pembiayaan berbasis bagi hasil dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan instrumen syariah tidak hanya ditentukan oleh desain kontrak semata, tetapi juga sangat bergantung pada konteks ekonomi makro yang melingkupinya.

Akad mudharabah, sebagai bentuk pembiayaan berbasis kemitraan, memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi ekonomi riil. Ketika ekonomi tumbuh secara sehat dan seimbang, nasabah pengelola dana (mudharib) cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dengan risiko lebih terkendali. Dalam kondisi seperti ini, potensi keuntungan dari usaha meningkat, dan pada gilirannya meningkatkan bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai shahibul maal. Hal ini menciptakan arus kas yang stabil dan memperkuat posisi keuangan bank syariah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dapat mengoptimalkan manfaat pembiayaan mudharabah, menjadikannya instrumen yang tidak hanya beretika, tetapi juga efisien dan stabil secara finansial.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Chapra (2008), yang menekankan bahwa sistem keuangan Islam yang berbasis pada prinsip keadilan dan distribusi risiko akan bekerja secara optimal dalam lingkungan makroekonomi yang stabil dan inklusif. Dalam kerangka maqashid al-syariah, efektivitas instrumen bagi hasil seperti mudharabah sangat tergantung pada adanya struktur ekonomi yang sehat, partisipatif, dan minim distorsi. Chapra juga menekankan bahwa stabilitas makro diperlukan agar pelaku ekonomi dapat mengambil risiko secara bertanggung jawab, yang merupakan elemen kunci dalam sistem pembiayaan berbasis kemitraan.

Penelitian oleh Sundararajan dan Errico (2002) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme keuangan Islam—termasuk mudharabah—sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan makroekonomi dan regulasi yang mendukung sektor riil. Mereka mencatat bahwa dalam lingkungan ekonomi yang stabil, pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan performa yang lebih baik, baik dari sisi risiko maupun pengembalian. Selain itu, penelitian oleh Mirakhor dan Krichene (2009) menegaskan bahwa adanya sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan prinsip keuangan Islam akan memperbesar daya tahan sistem keuangan terhadap krisis, karena aktivitas ekonomi berbasis aset nyata yang menjadi ciri khas pembiayaan syariah memiliki fondasi yang lebih kuat secara ekonomi.

5. Peran Produk Domestik Bruto sebagai Variabel Moderasi Mudharabah dan Stabilitas Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara PDB dan murabahah memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas keuangan (SK) lembaga keuangan syariah, dengan nilai koefisien sebesar -1.200, t-statistik 2.667, dan p-value 0.008. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi pertumbuhan ekonomi tertentu, khususnya yang cepat atau tidak stabil, hubungan antara pembiayaan murabahah dan stabilitas keuangan justru melemah. Artinya, meskipun secara umum murabahah berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan (sebagaimana dibahas di poin sebelumnya), pengaruh tersebut dapat berkurang atau bahkan berdampak negatif ketika kondisi makroekonomi berubah secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas instrumen murabahah sangat bergantung pada lingkungan ekonomi yang stabil dan terkendali.

Secara konseptual, murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan tetap, sehingga memberikan kepastian pembayaran dan arus kas bagi bank. Namun, dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat atau tidak merata, daya beli nasabah dapat terdampak oleh inflasi, kenaikan harga barang, maupun perubahan suku bunga (dalam sistem campuran), sehingga potensi gagal bayar meningkat. Selain itu, ketika bank terlalu agresif

menyalurkan pembiayaan murabahah untuk mengejar permintaan pasar yang tinggi selama fase ekspansi ekonomi, risiko pembiayaan bermasalah cenderung meningkat akibat lemahnya analisis kelayakan dan tekanan pertumbuhan. Hal ini berimplikasi negatif terhadap stabilitas lembaga, terutama jika kualitas aset tidak dijaga dengan ketat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan tata kelola risiko yang baik justru dapat memperlemah kekuatan murabahah sebagai instrumen stabil.

Temuan ini selaras dengan kajian oleh Hasan dan Dridi (2010) yang menunjukkan bahwa bank syariah yang terlalu bergantung pada instrumen murabahah lebih rentan terhadap perubahan makroekonomi jika tidak disertai dengan kontrol manajemen risiko yang memadai. Mereka mencatat bahwa dalam fase pertumbuhan ekonomi cepat, bank syariah cenderung meningkatkan pembiayaan jual beli, namun pada saat krisis melanda, segmen ini mengalami tekanan tinggi akibat stagnasi likuiditas dan meningkatnya kredit macet. Penelitian lain oleh Abedifar et al. (2013) juga menunjukkan bahwa meskipun bank syariah lebih stabil dalam kondisi normal, mereka bisa mengalami kerentanan dalam situasi ekonomi ekstrem jika struktur pembiayaannya tidak seimbang antara bagi hasil dan jual beli. Akad murabahah, karena bersifat fixed return dan kurang fleksibel terhadap penurunan pendapatan nasabah, menjadi lebih berisiko dalam kondisi ekonomi yang bergejolak.

Selain itu, Zainuddin dan Wahab (2018) menambahkan bahwa struktur akad murabahah yang sering kali bersifat konsumtif dan berorientasi pada margin keuntungan bisa memperlemah ketahanan keuangan jika tidak dikendalikan dengan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Ketika tekanan ekonomi meningkat, pembayaran angsuran murabahah tetap berjalan tanpa memperhitungkan kondisi pendapatan nasabah, yang berpotensi menciptakan lonjakan non-performing financing (NPF).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun murabahah memiliki karakteristik yang mendukung stabilitas keuangan dalam kondisi ekonomi normal, efektivitasnya dapat menurun ketika dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya mengandalkan murabahah sebagai instrumen utama, tetapi juga melakukan diversifikasi pembiayaan serta memperkuat sistem manajemen risiko agar tetap tangguh di tengah dinamika makroekonomi.

4. Kesimpulan

Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Model bagi hasil ini mendorong kehati-hatian dalam penyaluran dana dan memperkuat ketahanan bank terhadap risiko ekonomi. Pembiayaan Murabahah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Instrumen jual beli ini memberikan kepastian arus kas dan risiko yang relatif lebih rendah, sehingga mendukung stabilitas lembaga keuangan. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah, menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan tekanan dan risiko pembiayaan bermasalah. Interaksi antara PDB dan mudharabah memperkuat pengaruh positif mudharabah terhadap stabilitas keuangan, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang sehat meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi hasil. Interaksi antara PDB dan murabahah memberikan pengaruh negatif terhadap stabilitas, menandakan bahwa dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang cepat atau tidak stabil, pengaruh positif murabahah terhadap stabilitas bank justru melemah..

Referensi

1. Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic Banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096.
2. Anugrah, R. H., Sari, D. P., & Mukarromah, I. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan moderasi PDB. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(1), 45–58.
3. Anwar, M., & Mulyani, S. (2019). Studi empiris stabilitas keuangan bank syariah: Peran pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 45–59.
4. Anwar, M., & Mulyani, S. (2019). Studi empiris stabilitas keuangan bank syariah: Peran pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 45–59.
5. Beck, T., De Jonghe, O., & Schepens, G. (2013). Bank Competition and Stability: Cross-country Heterogeneity. *Journal of Financial Intermediation*, 22(2), 218–244.
6. Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
7. Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and its Implications for Islamic Finance*. ISRA Research Paper No. 22/2011.

8. Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). Are Islamic banks more resilient during financial crises?. *Pacific Economic Review*, 20(1), 101-124.
9. Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper No. 10/201.
10. Huda, M., & Nasution, M. E. (2018). Peran pembiayaan bagi hasil dalam meningkatkan stabilitas lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 115-130.
11. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.
12. Irwansyah, I., & Hidayat, W. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 134-145.
13. Irwansyah, I., & Hidayat, W. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 134-145.
14. Khan, M. S., & Mirakhor, A. (1998). The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 10(1), 39-57.
15. Mirakhor, A., & Krichene, N. (2009). The Recent Crisis: Lessons for Islamic Finance. IFSB Working Paper Series.
16. Rahmawati, D. (2021). Analisis moderasi PDB terhadap pengaruh pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan bank. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(3), 225-237.
17. Rahmawati, D. (2021). Analisis moderasi PDB terhadap pengaruh pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan bank. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(3), 225-237.
18. Rohmatullah, R., & Zulfikar, M. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Islam Syariah*, 9(1), 23-35.
19. Rohmatullah, R., & Zulfikar, M. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Islam Syariah*, 9(1), 23-35.
20. Sudarsono, H. (2009). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
21. Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead. IMF Working Paper No. 02/192.
22. Suryani, N., & Rakhman, F. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 110-120.
23. Suryani, N., & Rakhman, F. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 110-120.
24. Talia, M., & Diana, R. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 77-88.
25. Talia, M., & Diana, R. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 77-88.
26. Yulianti, R., & Febriyani, A. (2022). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas: Studi pada bank syariah di Indonesia. *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 60-70.
27. Zainuddin, M. N., & Wahab, N. A. (2018). Murabahah in Practice: A Comparative Study of Islamic Banking Products in Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic Business*, 3(1), 45-60